



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1227/Pdt.G/2016/PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan usaha mebel, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1227/Pdt.G/2016/PA. Wtp tanggal 07 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2011 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, bertanggal 24 Januari 2014.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- a. ANAK I, umur 4 tahun
- b. ANAK II, umur 2 tahun

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering bermain judi
- b. Tergugat sering minum minuman yang memabukkan
- c. Tergugat sering main perempuan

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 11 hal. Put.No. 1227/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Muh Hatta bin Muh Tahir**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 1227/Pdt.G/2016/PA. Wtp. tanggal 21 Desember 2016 dan 20 Februari 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim mengadakan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put.No. 1227/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutiapan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2017 bertanggal 24 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis di beri tanda (Bukti P), difaraf dan diberi tanggal;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat kediaman di Desa Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, adalah Sepupu dua kali dengan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rumah tangganya awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat minum minuman keras, berjudi dan main perempuan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras di rumah tetangga dan juga melihat Tergugat ketempat lokalisasi yang ada di sekitar rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put.No. 1227/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Balle, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Ipar Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama awalnya hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 1 (satu) tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 11 hal. Put.No. 1227/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat dan Tergugat sah sebagai suami istri dan bertempat kediaman di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak melaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai harapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat sering minum minuman keras dan judi serta main perempuan sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta 2 orang saksi;

Hal. 6 dari 11 hal. Put.No. 1227/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) adalah fotokopi bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2011 di Kecamatan Kahu dan telah diperiksa, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2011 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;

Hal. 7 dari 11 hal. Put.No. 1227/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2012, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat minum minuman yang memabukkan dan juga bermain judi;
4. Bahwa akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan sejak tahun 2012 karena diwarnai perselisihan terus menerus, sampai Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2016 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali walaupun pihak keluarga telah berupaya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذ راحضا ره لتواريه اولنغززه جا زسماع الدعوى والبينة
ولحكم عليه

Artinya : *"Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan"* ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put.No. 1227/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, dan Penggugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Put.No. 1227/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Adriani, S.E binti Nasrin**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 523.000,00 (Lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh kami Hj. Sumrah, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H

Hj. Sumrah, S.H

Hakim Anggota;

Hal. 10 dari 11 hal. Put.No. 1227/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H

Panitera pengganti;

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	432.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	523.000,00

(Lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Untuk salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Hal. 11 dari 11 hal. Put.No. 1227/Pdt.G/2016/PA Wtp



Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal. 12 dari 11 hal. Put.No. 1227/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)